PENGARUH PENGETAHUAN MAHASISWA TENTANG HUKUM DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH TERHADAP MINAT MENJADI NASABAH PERBANKAN SYARIAH

(Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Iain Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh:

NUR KAYATI

NIM. 210214106

Pembimbing:

Dr. SHINTA MAHARANI, M.AK.

NIP. 197905252003122002

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

ABSTRAK

Nur Kayati, 2018. *Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo Tentang Hukum dan produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Perbankan Syariah.* Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Shinta Maharani, M. Ak.

Kata Kunci : Pengetahuan, Hukum, Produk, Minat, nasabah perbankan syariah

Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai jumlah Umat Islam terbesar di dunia yakni hampir 88% dari 228 juta jiwa penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Oleh karena itu, peluang untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia sangatlah besar. Hal ini terlihat dari sangat besarnya pasar potensial dari perbankan syariah di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat pengaruh pengetahuan mahasiswa jurusan Muamalah IAIN Ponorogo tentang hukum-perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah ? Apakah terdapat pengaruh pengetahuan mahasiswa jurusan Muamalah IAIN Ponorogo tentang produk perbankan syariah terhadap keputusan menjadi nasabah perbankan syariah ? Apakah terdapat pengaruh pengetahuan mahasiswa jurusan Muamalah IAIN Ponorogo tentang hukum dan produk perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah ?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang mengunakan metode kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan kuesioner dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunkan program SPSS 22.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan *pertama* terdapat pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang hukum perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah dilihat dari nilai probality t-hitung variabel pengetahuan produk perbankan syariah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, maka Ha2 diterima dan Ho. *Kedua* terdapat pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang produk perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah dilihat dari nilai probality t-hitung variabel pengetahuan produk perbankan syariah 0,002<0,05 menunjukkan hipotesis alternatif (Ha2) yang diajukan diterima dan menolak Ho. *Ketiga* terdapat pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang hukum dan produk perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah dilihat dari nilai probabilitas F (F-hitung) dalam regresi berganda sebesar 0,000 < 0,05 menjelaskan bahwa hipotesis Ha.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	: Nur Kayati
NIM	: 210214106
Jurusan	: Muamalah
Judul	: Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Hukum dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Perbankan Syariah (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 12 April 2018

Mengetahui, Ketua Jurusan Muamalah	Menyetujui, Pembimbing
Atik Abidah, M.S.I	**Dr. SHINTA MAHARANI, M.AK.**
NIP. 197605082000032001	NIP. 197905252003122002

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	: Nur Kayati
NIM	: 210214106
Jurusan	: Muamalah
Judul	: Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Hukum dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Perbankan Syariah (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Hari	: Selasa
Tanggal	: 24 April 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah Pada

Hari	: Kamis
Tanggal	: 07 Juni 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Khusniati Rofiah, M.S.I. ( )
2. Penguji : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ( )
3. Sekertaris : Dr. Shinta Maharani, M. Ak. ( )

Ponorogo, 07 Juni 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Perkembangan ekonomi syariah mulai menunjukkan geliatnya, ketika tidak hanya berdirinya bank-bank syariah tetapi juga lembaga keuangan syariah yang lainnya. Pada akhirnya kegiatan ekonomi syariah akan berkembang menjadi tidak hanya pada lembaga keuangan tetapi akan memasuki semua bidang kehidupan ekonomi umat. Namun kegiatan perbankan syariah adalah awal dari mulai diakuinya institusi ekonomi syariah dalam bidang perekonomian. Sehingga pertumbuhan dan perkembangannya menjadi tumpuan untuk menggerakkan ekonomi umat menuju pada sebuah kegiatan ekonomi yang berbasis syariah. [1]

Saat ini momentum kuat telah muncul dihampir seluruh dunia Muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam kedalam semua aspek kehidupan manusia seperti bidang social, ekonomi, dan juga politik. Momentum ini menuntut adanya identitas Islam baru dalam dunia kontemporer saat ini, diantaranya mencakup perlunya reorientasi bahkan redefinisi institusi-institusi Islam. Negara –negara seperti Pakistan, Tunisia, Saudi Arabia, Indonesia, Sudan, Bangladesh, dan Iran semuanya terlibat dalam perluasan dan pengembangan kegiatan ekonomi dalam konteks perkembangan ekonomi global.

[1] Agung Eko Purwanto, *Perbankan Syariah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2009),1.

Kajian ekonomi berbasis syariah semakin menjadi perhatian utama ketika krisis ekonomi melanda banyak negara terutama terhadap lembaga maupun pengelolanya. Hal ini dapat dilihat pada awal krisis pertengahan tahun 1997, dimana bank bank konvensional mengalami kerugian akibat bunga simpanan yang lebih tinggi dari bunga kredit. Bank syariah sebagai perintis terwujudnya ekonomi syariah akan menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan sumber pembiayaan yang tepat terutama bagi kalangan pengusaha diluar bank-bank konvensional di saat krisis ini maupun dalam keadaan yang normal. Bank syariah hadir dengan menawarkan prinsip bagi hasil yang beban pengembalian bagi pengusaha lebih ringan daripada bunga bank konvensional.[2]

Bank konvensional yang pertama beroperasi di Venesia bernama Banco della Pizza di Rialto pada tahun 1587 dan dianggap sebagai awal perkembangan perbankan modern dengan perangkat utamanya bunga (*interest*), perbankan yang awal mulanya hanya ada di daratan Eropa kemudian menyebar ke Asia Barat. Sejalan dengan perkembangan daerah jajahan, maka perbankanpun ikut dibawa ke negara jajahan mereka. Di Indonesia juga tidak terlepas dari jajahan Belanda yang mendirikan beberapa bank seperti *de Javashe Bank, de Post Paar Bank* dan lainnya serta Bank-Bank milik pribumi, Cina, Jepang, dan Eopa seperti Ban Nasional Indonesia, Batavia ank dan lainnya. Di Zaman kemerdekaan perbankan Indonesia sudah semakin maju, mulai bank pemerintahan maupun bank swasta.

[2] Ibid, 2.

Sedangkan bank syariah pertama meskipun praktiknya telah dilaksanakan sejak masa awal Islam diawali dengan berdirinya sebuah bank tabungan lokal yang beroperasi tanpa bunga di Desa Mit Ghamir yang berlokasi tepi sungai Nil paa tahun 1963 oleh Dr. Abdul Hamid an-Naggar. Meskipun beberapa tahun kemudin ditutup, namun telah mengilhami diadakanya konferensi Ekonomi Islam pertama di Mekkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut dua tahun kemudian lahirlah *Islamic Development Bank* (IDB) yang kemudian diikuti dengan pembentukan lembga-lembaga keuangan Islam komersial dan lembga Investasi. Sampai saat ini lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan syariah beroprasi di 70 negara muslim dan nonmuslim yang total forto folionya sekitar $200 milyar. Perkembangan bank syariah di Indonesia mulai dirintis pada tahun 1980 yaitu dengan munculnya ide dan gagasan konsep Lembaga Keuangan Syariah, uji coba BMT Salman di Bandung dan kopersi Ridho Gusti.[3]

Fungsi utama bank adalah mempertemukan dua pihak atau lebih yaitu pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) di satu sisi, dan pihak yang mempunyai kelebihan dana (*saver*) pada sisi lain. Dalam rumusan lain, Krisna Wijaya menegaskan bahwa Core bisnis perbankan aadalah: *financial intermediary* antara *surplus unit* dengan *deficit unit,* yaitu pihak-pihak yang memerlukan dana berupa kredit atau nasabah kredit. Itulah sebabnya mengapa

[3] Andri Soemirta, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah cet, 1* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), 63.

lembaga perbankan disebut juga sebagai lembaga kepercayaan. Artinya, pihak surplus unit mempercayakan sepenuhnya kepada bank untuk mengelola dananya termasuk menyalurkan kepada pihak deficit unit.[4] Sedangkan dalam perbankan syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan bank syariah.[5]

Bank syariah dengan sistem bagi untung dan rugi (*Profit and lost sharing*) memiliki konsep yang sangat tepat di tengah kondisi ketidakadilan yang dialami masyarakat. Konsep kebersamaan dalam menghadapi resiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya keadilan dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan bank Syariah di masa yang akan datang. disebabkan oleh sebagian besar dan mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, tantangan ini sekaligus menjadi prospek yang cukup cerah untuk mengembangkan bank syariah di masyarakat. disamping itu bank syariah dengan sistem bagi hasil (*Profit and lost sharing*) lebih mengutamakan stabilitas diatas rehabilitas, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga mempunyai kelemahan yaitu memiliki sifat inflatoir dan cenderung diskriminatif. [6]

PONOROGO

Ciri khas perbankan Islam tentu saja, adalah bahwa ia harus tunduk kepada hukum Islam (Syariah). Elemen yang terlibat dalam perbankan Islam adalah,

---

[4] Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 2.

[5] Abdul Ghofar Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010), 6.

[6] Mervin K Lewis, Latifa M. Agloud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek,* terj. Burhan Subrata (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta Anggota IKPI, 2001), 69.

pelarangan *riba* dalam semua transaksi, semua jenis transaksi harus bebas dari unsur *gharar* (spekulasi yang tidak pasti dan tidak masuk akal), setiap bank Islam harus membayar zakat untuk kemudian didistribusikan kepada kelompok msyarakat yang berhak menerimanya (mustahuk), semua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, dengan syariah khusus bertindak sebagai penyedia dan memberikan nasihat kepada bank mengenai keputusan suatu transaksi.[7]

Perkembangan lembaga syariah berjalan lambat tidak secepat lembaga konvensional. Upaya pengembangan bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan, akan tetapi perlu adanya orientsi pasar dan masyarakat pengguna jasa atau konsumen.[8]

Hal ini dipengaruhi rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah, dan mereka terbiasa dengan Bank konvensional atau mungkin mereka telah menjadi nasabah konvensional sebelum di daerah mereka belum ada perbankan syariah.[9]

Oleh karena itu, gerakan memahamkan agama kepada masyarakat tentang informasi sistem bank syariah harus dipandang sebagai bagian syiar agama, yang pada akhirnya akan membuat masyarakat memiliki pandangan yang lebih lengkap terkait syariah Islam di dalam merekomendasikan pengelolaan dan

---

[7]Ibid.

[8] Nur Janah, "Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Walisongo) *Skripsi* (Semarang: Iain Wali Songo, 2014), 1

[9] Ibid., 2.

pengembangan harta. Selanjutnya, hal ini juga akan berpengaruh pada sikap seseorang terhadap pilihan bunga.[10]

Atas dasar latar belakang di atas, Peneliti ingin meneliti tentang sejauh mana pengetahuan Mahasiswa IAIN Ponorogo tentang hukum-hukum bank syariah yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, serta pemahaman tentang riba beserta akad-akad yang ada di dalam lembaga keuangan syariah, dan apakah hal tersebut akan mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk menjadi nasabah di bank syariah. Untuk itulah dalam permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut, dengan mengangkat judul" Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tetang Hukum dan produk di Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Perbankan Syariah (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Iain Ponorogo)"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan mahasiswa jurusan Muamalah IAIN Ponorogo tentang hukum-hukum perbankan Syariah terhadap minat menjadi nasabah perbankan Syariah ?
2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan mahasiswa jurusan Muamalah IAIN Ponorogo tentang produk-produk perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah perbankan Syariah ?

[10].Ibid., 6.

3. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan mahasiswa jurusan muamalah IAIN Ponorogo tentang hukum dan produk perbankan syariah terhadap minat menjadi asabah perbankan syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan mahasiswa jurusan muamalah IAIN Ponorogo tentang hukum perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan mahasiswa IAIN Ponorogo jurusan muamalah tentang produk perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan mahasiswa jurusan muamalah IAIN Ponorogo tentang hukum dan produk perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan penunjang bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi yang diharapkan

dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang pelaku konsumen mengenai pengetahuan konsumen terkait dengan pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi mengenai minat menjadi nasabah di Perbankan Syariah, serta pengetahuan mahasiswa tentang Lembaga Keuangan Syariah sera akad-akad yang ada di dalamnya. Diharapkan hal ini dapat memberikan gambaran untuk menyusun strategi yang lebih efektif dan pemikiran yang bermanfaat bagi perusahaan dalam mengevaluasi atau memperbaiki kinerja guna memperluas pengetahuan masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai masukan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

E. SISTEMATIAKA PENULISAN

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat disusun sistematika pembahasan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS berisi tentang Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Hipotesis Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN berisisi tentang Rancangan Penelitian, variabel Penelitian dan Definisi Operasional, Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling, jenis dan Sumber Data, Metode Pengolahan dan Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN berisi tentang Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Rehbilitas), Hasil Pengujian Deskripsi, Hasil Pengujian Hipotesis, Pembahasan.

BAB V PENUTUP berisi berisi tentang Kesimpulan dari seluruh uraian mulai bab terdahulu dan Saran yang bisa menunjang peningkatan dari permasalahan yang dilakukan peneliti.

PONOROGO

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Pengetahuan

Pengertian pengetahuan secara sederhana, pengetahuan adalah segala sesuatu yang ada dikepala kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui (kepandaian) yang berhubungan dengan hal (mata pelajaran).

Menurut Muhammad Hatta, yang dimaksud dengan pengetahuan adalah sesuatu yang didapat dari membaca dan pengalaman. Pengetahuan sangat berbeda dengan ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan (analisis). Sebagai contoh dengan membaca koran, kita menjadi tahu tentang suatu berita atau kejadian tertentu. Dengan adanya pengetahuan, membuat kita dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu.[11]

Pengetahuan adalah hasil dari mengetahui. Jadi pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses pencarian manusia dari tidak tahu akan sesuatu. Dengan kata lain pengetahuan adalah serangkaian ungkapan misteri dari persoalan semula yang dihadapi.[12]

---

[11] Nur jannah, *Pengaruh Pengetahuan*, 9.

[12] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metod PenelitianSuatu Tinjauan Teoritis & Praktis* (Jogjakarta: Ar-Ru Media, 2011), 59.

Ilmu pengetahuan merupakan kelanjutan konsepsional dari ciri ingin tahu sebagai kodrat manusiawi. Tetapi ilmu pengetahuan itu menuntut persyaratan-persyaran khusus dalam pengaturannya. Dalam hal ini yang terpenting adalah *sisten* atau *metode* ilmu pengetahuan itu. Koentjaraningrat memberikan penjelasan.

> *Sistem* adalah susunan yang berfungsi dan bergerak; suatu cabang ilmu niscaya mempunyai objeknya yang menjadi sasaran itu umumnya dibatasi. Sehubungan dengan itu, maka setiap ilmu lazimnya mulai dengan merumuskan suatu batasan (definisi) perihal apa yang hendak dijadikan objek studinya.[13]

Ilmu pengetahuan tidak bertanya apakah penelitian menghasilkan sesuatu yang indah, bagus, layak, atau baik dalam arti etis. Ilmu pengetahuan lepas dari penilaian etis. Tujuannnya adalah untuk mencari menunjukkan atau membuktikan adanya hubungan antara fakta dan teori.[14]

Dalam hal pengembangan pengetahuan manusia, baik yang bersumber dari pemberitahuan maupun pengalaman, banyak dipengaruhi rasa ingin tahu inilah yang menjadi penentu dan pengembang ilmu pengetahuan selanjutnya .

Sebagai produk berfikir, rasa ingin tahu tak kunjung henti merasuk jiwa manusia. Setelah terpenuhi suatu kebutuhan ingin tahu, timbul kebutuhan ingin tahu lainnya. Hal ini memaksakan manusia untuk terus

---

[13] Anton Bakker, Achmad Charirs Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius Anggota IKAPI, 1990), 14.

[14] Nasution, *Metode Research Penelitin Ilmiahcet. 15* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 5.

berfikir dan terus menjawab rasa ingin tahunya. Akibatnya muncul berbagai ragam pikiran dan rasa ingin tahu dan sebagai hasilnya berkembang berbagai macam pengetahuan.[15]

a. Pengetahuan Atau Kognitif

Pengetahuan atau kognitif merupakan bagian yang penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih lama bertahan daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Terdapat enam tingkatan di dalam domain kognitif, yaitu:

1) Tahu (*Know*)

Tahu merupakan pengetahuan paling rendah, diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajarinya dan dapat diukur dengan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi, maupun menyatakan.

2) Memahami (*Comprehension*)

Memahami artinya sesuatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang apa yang diketahui sehingga orang yang paham terhadap suatu materi dapat menjelakann, menyebutkan, contoh, atau menyimpulkan objek yang dipelajari.

3) Aplikasi (*Application*)

[15] Burhan Bungin, *Metodologi Sosial &Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran Ed. 1* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2013), 2.

Aplikasi merupakan kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi, seperti penggunaan hukum-hukum ,rumus, metode, prinsip dan sebagainya.

4) Analisis (*Analysis*)

Analisis merupakan suatu kemampuan untuk menyatakan materi ke dalam komponen-komponen tetapi masih ada kaitannya satu sama lain.

5) Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis merupakan suatu kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu formulasi yang baru.

6) Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi merupakan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi berdasarkan kriteria yang ditentukan sendiri maupun menggunakan kriteria yang telah ada.[16]

b. Jenis Pengetahuan

1) Pengetahuan yang Proses Pengolahannya disadari
2) Pengetahuan yang Proses Pengolahannya tidak disadari
3) Pengetahuan yang produkny dapat dinyatakan dalam proposisi
4) Pengetahuan yang produknya tidak dapat dinyatakan dengan proposisi[17]

---

[16] Abdurrahman Zain, "Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami)," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 12.

c. Dasar – Dasar Pengetahuan

1) Penalaran

Yang dimasud dengan penalaran ialah kegiatan berfikir menurut pola tertent, menurut logika tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan. Berfikir logis mempunyai konotasi jamak, bersifat analistis. Aliran yang menggunakan penalaran sebagai sumber kebenaran ini disebut aliran rasionalisme dan menganggap fakta dapat tertangkap melalui pengalaman sebagai kebenaran aliran empiris.

2) Logika (cara penarikan kesimpulan)

Cara kedua ialah logika atau cara penarikan kesimpulan. Yang dimaksudkan dengan logika sebagaimana didefinisikan oleh William S.S ialah pengkajian untuk berfikir secara sahih (*Valid*).[18]

d. Sumber-Sumber Pengetahuan

1) Pengalaman

Pengalaman adalah sumber pengetahuan yang telah banyak diketahui dan digunakan orang. [19]

2) Wewenang

---

[17] Dedi Supriadi, *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2011), 52.

[18] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 5.

[19] Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, tt), 20.

Wewenang atau otorits sering dijadikan pegangan orang dalam hal-hal yang sulit atau yang tidak mungkin kitetahui melalui penglaman pribadi. Artinya, orang mencari jawab pertanyaan itu dari orang lain yang telah mempunyai pengalaman dalam hal itu, atau yang mempunyai sumber keahlian lainnya.[20]

3) Cara berfikir deduktif

Aristoteles dan para pengikutnya memperkenalkan penggunaan cara berfikir deduktif, yang dirumuskan sebagai poses suatu proses berfikir yang bertolak dari pertanyaan yang bersifat umum kepertanyaan yang bersifat khusus dengan memakai kaidah logika tertetu.[21]

4) Cara Berfikir Induktif

Cara berfikir induktif adalah kebalikan dari proses metode deduktif. Akan tetapi didalam cara berfikir induktif, kesimpulan dicapai dengan jalan mengamati contoh-contoh, baru dibuat genereleasi.[22]

5) Pendekatan Ilimah

Pendekatan ilmiah biasanya dilukiskan sebagai proses dimana penyelidik secara induktif bertolak dari pengamatan mereka menuju

[20] Ibid., 21
[21] Ibid., 22.
[22] Ibid., 24.

hipotesis. Kemudian secara deduktif peneliti bergerak dari hipotesis ke implikasi logis hipotesis tersebut.[23]

e. Cara Memperoleh Pengetahuan

1) Metode Rasionalistik

Pengetahuan dikatakan berasal dari proses pemikiran. Pendekatan ini memandang bahwa indera manusia mudah keliru dengan menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat melihat atau mendengar dengan sama baiknya. Pendekatan ini menyatakan bahwa hanya akal yang dapat menentukan bentuk benda yang bear dan sempurna; objek-objek didunia yang dapat di dengan indera kita tidaklah sempurna.

2) Metode Empirik

Metode ini menganggap bahwa semua pengetahuan berasal dari indera dan menunjukkkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi apabila kita mendasarkan pada akal. Kebenaran ilmu akan didapat apabila sesuai dengan kenyataan. Ini berarti bahwa pengetahuan empirik merupakan dasar bagi ilmu pengetahuan.[24]

Pengetahuan dapat menjelaskan korelasi antara suatu peristiwa atau gejala lainnya, misalnya, bila muncul awan jenis tertentu maka

[23] Ibid., 27.

[24] Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 4.

sebentar lagi akan turun hujan. Akan tetapi pengetahuan tidak akan dapat menjawab pertanyaan "apakah sebabnya" suatu peristiwa atau gejala itu merupakan akibat dari peristiwa atau gejala lainnya. Pengetahuan yang menghasilkan firasat tidak dapat menjawab pertanyaan apakah sebabnya munculnya jenis awan tertentu menyebabkan turunnya hujan. Pertanyaan "apakah sebabnya" atau "mengapa" hanya dapat dijawab oleh ilmu karena ilmulah yang selalu bekerja berdasarkan logika.[25]

Mengetahui sesuatu berarti mengerti sesuatu. Pengetahuan pada jamaknya dianggap sebagai lukisan dari benda atau hal yang diketahui. Hal ini berarti, bahwa pengetahuan itu identik dengan benda atau hal yang diketahui oleh *subyek* (yakni manusia). Pendapat ini menganggap kesadaran manusia itu pasif. Anggapan seperti ini lebih tepat untuk menjelaskan arti "pengalaman" karena pengetahuan itu sebenarnya merupakan bentuk utama dari kegiatan akal manusia. Pandangan yang terakhir ini mengakui, bahwa akal atau kesadaran manusia itu aktif. Namun, berbeda dengan ilmu yang dapat menjawab pertanyaan "apakah sebabnya", pengetahuan terbatas sampai pada kegiatan akal untuk mengetahui korelasi atau asosiasi atau hubungan antar peristiwa atau antar gejala. Di dalam pengetahuan terdapat suatu aspek yang tidak dapat tertangkap oleh akal. Aspek *esensial* itu tampil dalam bentuk sebab-

[25] Khaerruddin, "Pengaruh Pengetahuan Nasabah Mengenai Akad Bagi Hasil (Mudharabah) Deposito Syari'ah Terhadap Keputusan Menabung Pada Pt. Bank Sulselbar Uus Makassar," *Skripsi* (Makasar: UIN Alauddin, 2013), 37.

akibat. Oleh sebab itu, pengetahuan berdasarkan pikiran *asosiatif* (yaitu kegiatan kesadaran yang menghubungkan pikiran satu kepada fakta atau pikiran lainnya) bekerja tanpa pengertian terhadap hukum hubungan yang universal dan hakiki. Sedangkan ilmu bekerja berdasarkan penalaran (*reasoning)* yang berjalan dengan perhatian dan analisis aktif untuk menemukan titik-titik hubungan sebab akibat yang hakiki.[26]

2. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (pasal 1 angka 1 UU no. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah). Dengan definisi itu , berarti perbankan syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).[27]

Pengertian bank dalam Islam atau bank Syariah adalah bank yang beroprasi dengan tidak menggantung pada bunga. Dalam definisi lain perbankan syariah adalah lembaga perbankan yang selaras dengan sistem, nilai dan etos Islam. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang oprasional dan produknya dikembangkan

[26] Ibid., 38.

[27] Zubairi Hasan, *Undang Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 4.

berlandaskan syariat Islam (al-Quran dan Hadist Nabi saw)[28] menggunakan kaidh-kaidah fiqih.

Dalam undang-undang perbankan, istilah bank syariah sejauh ini belum didefinisikan sebagai jenis bank tersendiri, melainkan tetap hanya ada dua macam bank di Indonesia yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Melalui pendekatan perbankan sistem berganda (*dul bangking system*), kedua jenis bank tersebut dapat beroprasi secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah.[29]

3. Hukum Perbankan Syariah

Dalam kamus istilah *Fockema Andreae,* disebutkan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik. Oleh karena itu bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga. [30]

Kemudian pengertian hukum dijumpai dari pendapat-pendapat ahli, yang mana jumlahnya sangat banyak. oleh karena itu dalam bagian ini hanya akan dikemukakan beberapa, antara lain yakni yang dikemukakan oleh

[28] Syuki Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia cet. 2* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 49.
[29] Ibid., 18.
[30] Abdul, *Pembentukan,*

Rudolf Van Jhering yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Kemudian ahli hukum Indonesia Wirjono Pradjodikoro menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan hukum adalah menjamin keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib masyarakat itu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usahanya Berkaitan dengan pengertian ini kiranya dapat dijelaskan bahwa yang dimksud dengan norma-norma tertulis dalam pengertian diatas adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank, sedangkan mengenai norma-norma tidak tertulis adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik perbankan.[31]

Hukum perbankan syariah adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek dilihat dari segi esensi, dan ekstensinya, serta hubungan dengan bidang kehidupan yang lain. Hukum perbankan dalam arti positif berarti hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang sekarang berlaku formal . pengertian hukum perbankan secara langsung tentu tidak dijumpai di dalam Al-Quran maupun sunnah. Namun sebagai hukum yang mengatur lembaga

[31] Ibid, 7.

keuangan modern, pengertian hukum perbankan dapat diketahui dari fungsi produk-produk hukum yang terkait dengan kegiatan operasinal perbankan sebagai variabel yang dapat disesuaikan dengan ketetapan (konstanta) prinsip-prinsip syriah.[32]

Hukum syariah merupakan celupan Allah (Qs. Al Baqarah: 138)

صِبْغَةَ ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُۥ عَٰبِدُونَ ﴿١٣٨﴾

"Shibghah Allah[91]. dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? dan hanya kepada-Nya-lah Kami menyembah."

Yang mampu menumbuhkan keimanan dan kesadaran seseorang untuk berbuat baik. Hukum syariah merupakan peraturan (*syir'ah*) yang memberikan petunjuk kearah jalan yang terang benderang (*minbaj*) (Qs. Al-Maidah: 48).

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

[32] Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Presss, 2008), 9.

"*Dan kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian[421] terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu[422], Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu"*

Karena kedudukan syariah memang merupakan suatu ketetapan Allah yang harus berlaku dalam kehidupan alam semesta. Pemberlakuan hukum syariah dalam kehidupan seperti dunia perbankan disebut hukum perbankan syariah. Dengan kata lain, hukum perbankan syariah dapat diartikan Sebagai hukum yang mengatur kegiatan operasional perbankan berdasarkan pada prinsip syariah.[33] Dasar hukum perbankan syariah adalah sebagai berikut:

a. Qs. Al-Baqarah ayat 275-276.

ٱلشَّيۡطَٰنُ لَّذِينَ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلۡبَيۡعَ اَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ
فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ

[33] Ibid, 25.

فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي
ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

"*Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."

b. An- nissa ayat 161

وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ
مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

"*Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih*."[34]

[34] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BAMUI & Tafakul di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 9.

c. Ar-Rum ayat 39

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

"*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".*

d. Al-Baqarah ayat 278

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*"[35]

e. Perbankan Syariah dalam UUD

Berdasarkan konstitusi atau UUD, sebenarnya persoalan perbankan syariah sudah mendapat tempat, terutama dari pembukaan UUD Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan Yang Masa Esa.

Dukungan Konstitusi terhadap perbankan syariah dapat dilihat dalam pasal 33 ayat (4 UUD) yang berbunyi:

> Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan,

[35] Ibid., 10.

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Institut ekonomi yang paling tepat untuk menerjemahkan hal diatas adalah Perbankan Syariah, karena (1) perbankan syariah sesuai dengan aspirasi masyarakat serta sangat tepat untuk masyarakat Indonesia yang sebagian besar menjadi pelaku ekonomi mikro, kecil,dan menengah (asas demokrasi ekonomi), (2) pebankan syariah (asas kebersamaan), (3) perbankan syariah sangat cocok sebagai solusi pembiayaan untuk masyarakat kecil sehingga mereka dapat menikmati layanan perbankan dan dapat memberdayakan diri (asas kemndirian), (4) perbankan syariah tidak boleh mendukung atau bermitra dengan pengusaha atau perusahan dalam kerusakan lingkungan (asas keberlanjutan dan lingkungan), (5) perbankan syariah menggabungkan antara tuntutan duniawi dengan tuntutan ukhrawi (asas keseimbangan) serta (6) perbankan syariah sangat mengutamakan kemajuan sektor riil, yang sangat cocok dengan ekonomi nasional yang berbasis pada sumber daya alam sumber daya manusia (asas kesatuan ekonomi nasional).[36]

PONOROGO

f. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

Pasal 6 huruf m UU No. 7 Tahun 1992 hanya menyebutkan bahwa Bank Umum dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan

[36] Zubairi Hasan, *Undng-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 16.

prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Dengan begitu ketentuan itu memberikan kewengan kepada Bank Umum untuk menyediakn pembiayan berdasandrkan bagi hasil, serta belum mendorong agar Bank Umum menjadi Bank Syariah.[37]

g. Undang Undang No. 10 Tahun 1998 amandemen dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 berdasarkan pinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prisip syariah atau yang kemudian lazim dikenal dengan bank syariah. Bank Syariah terdiri Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang saat ini disebut sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perbankan Syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan prinsip Syariah. [38] prinsip- prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdsarkn fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan

[37] Luhur Prasetya, Subroto, Munawir, *Undang-Undang Perbankan Syariah Membaca Makna dan Posisinya bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia* (Ponorogo; STAIN Ponorogo Perss, 2010), 27.

[38] Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia Ed. 1 Cet.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 1.

fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat pada sistem perbankan konvensional.[39]

Disamping ketentuan pasal-pasal yang memuat peraturan tentang kegiatan usaha Undng-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 juga dinyatakan bahwa peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu memberlakukan undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Namun untuk melakukan perubahan kegiatan usaha perbankan dari sistem riba ke dalam prinsip syariah, membutuhkan suatu proses yang panjang. Karena perubahan selain terkait dengan kebijakan publik hukum (*siyasah syar'iyyah*), juga membutuhkan adanya kesiapan masyarakat tentang pemahaman terhadap aplikasi perbankan syariah. Pendekatan yang ditempuh oleh pemerintah dalam melakukan perubahan ialah dengan menerapkan perbankan sistem ganda (*dual system banking*). Penerapan perbankan sistem ganda bertujuan dalam rangka memberi kesempata yang sama bagi kedua sistem perbankan

[39] Ibid., 2.

untuk beroprasi secara kompetitif. Sedangka yang dimaksud dengan perbankan sistem ganda ialah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengertian lain bahwa bank umum konvensional juga diperkenakan memberikan layanan secara syariah melalui mekanisme *islamic window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).[40]

Dengan menerapkan perbankan sistem ganda (*dual system bannking*) melalui pemberlakuan undang- undang No. 10 tahun 1998 berarti memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah dikembngkan dimaksudkan untuk:

1) Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sisten konvensional (*dual banking system*), maka mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem bunga.
2) Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasrkan prinsip kemitraan (*mutual investor relationship*).
3) Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang

[40] Susanto, *Hukum*, 44.

berkesinabungan dan membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif. Karena pembiayaan perbankan syariah ditujukan kepada usaha-usaha riil yang lebih memperhatikan nilai-nilai moral.[41]

Pengertian mengenai bank umum dan bank perkreditan rakyat sebegaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 mendukung pula penjelasan menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perbankan, bank umum didefinisikan sebagai berikut;

> Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konnsional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[42]

Bagi bank perkreditan rakyat UU No. 10 Tahun 1998 tidak memberikan peluang sama sekali bagi bank perkreditan rakyat untuk boleh melakukan secara berbarengan kegiatan usaha perbankan konvensional dan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dengan caa apapun.

Mengenai bank perkreditan rakyat pasal 1 ayat 4 UU No. 10 Tahun 1998 mengemukakan sebagai berikut;

> Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarka prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[43]

---

[41] Ibid., 45.

[42] Sultan Remy Sjahdeini, *Perbanka Islam dan Kedududkannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), 123.

[43] Ibid., 124.

h. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Setelah mengalami yang panjang, Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 dengan terdiri dari 13 Bab dan 70 pasal. Secara ringkas, isi dari UU tersebut adalah sebagai berikut:

Undang- Undang ini diawali dengan bab tentang ketentuan Umum di dalam ketentuan umum ini dijelaskan tentang istilah-istilah yang dipakai dalam UU.

Bab dua membahas tentang asas, tujuan dan fungsi. Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah demokratis ekonomidan prinsip-prinsip kehati-hatian.[44]

Bank syariah telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini wajib mencantumkan dengan jelas kata "Syariah" setelah kata bank atau nama bank. Sedangkan UUS yag telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2008tentang perbankan Syariah ini wajib mencantumkan dengan jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama bank pada kantor UUS yang bersangkutan (pasal 5)[45]

4. Produk Perbankan Syariah

a. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

[44] Ibid., 42.
[45]Ibid., 44.

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategoriyang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya yaitu: *pertama* transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli. *Kedua* transaksi pembiyaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. *Ketiga* transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. [46]

Pada kategori pertama dan kedua tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsipjual beli seperti *murabahah, salam, istishna*. Serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah*. Sedangkan dalam kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil disepakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.[47]

1) Pembiayaan dengan *prinsip jual beli*

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*).

[46] Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia dari Entitas, Pengawasan Hingga Pengembangannya (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2011), 88.*

[47] Ibid., 89.

Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya,yakni sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah (Defered Payment Sale) adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.[48]Dimana bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. [49]

b) Pembiayaan *Salam*

[48] Purwanto, *Perbankan*, 66.
[49] A.Kharim, *Bank*, 98.

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktik perbankan, ketik barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjual secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.[50]

c) Pembiayaan *Istishna'*

Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *Istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *Istishna'* dalam bank

[50] Ibid., 99.

syariah umumnya diaplikasikan pada pembiyaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istshna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.[51]

2) Pembiayaan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah pengupahan atas suatu jasa dalam waktu tertentu.[52] Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasranya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang pada *ijarah* objek trasaksinya adalah jasa.

Pada akhir sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbanan syariah dikenal *ijarah mutahhilah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan

[51] Ibid., 100.
[52] Purwanto, *Perbankan*, 120.

berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. [53]

3) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan *Syirkah* yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah (Patnership Project Financing Participation) merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/ modal bekerjasama sebagai mitra usaha membiayai usaha baru atau yang sudah berjalan.[54].

Secara spesifik bentuk konstribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*tranding asset*), kewiraswastaan (*enterpreneur ship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intgible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.[55]

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan

[53] A. Kharim, *Bank* , 101.
[54] Ascarya, *Akad*, 49.
[55] A. Kharim, *Bank*, 102.

pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.[56] Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan konstribusi 100 % modal kas dari *shahib al-maal* (pemilik modal) dan keahlian dari *mudharib* (pengelola).

4) Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan jasa akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikelurkan untuk melaksanakan akad ini.akad pelengkap ini adalah akad *tabarru'*.

a) *Wadiah (Depository)* adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. [57]

b) *Kafalah (Guaranty)* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. [58]

---

[56] Ascarya, *Akad*, 64.
[57] Purwanto, *Perbankan*, *55.*
[58] Abdul , *Perbankan*, 158.

c) *Wakalah (Deputyship)* adalah suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan suatau urusan.[59]

d) *Hiwalah (Transfer Service)* adaah pengalihan hutang dari orang yang berhutng kepada orang lain yang wajib menanggungnya.[60]

e) *Ar-Rahn (Mortgage)* adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan dan memungkinkan ditarik kembali.[61]

f) *Al-Qardh (Soft and Benevolent loan)* adaah pemberian harta kepada orang yang dapat ditagih atau dminta kembali.[62]

b. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Sebagai pada lembaga bank umum, dalam menghimpun dana bank syariah mempraktikkan produk tabungn dan giro (*savig and current accounts*) dan deposito (*invesment accounts*). Dalam kedua produk tersebut, akad dasar yang dikembangkan adalah *wadiah* dan *mudharabah.* Oleh karenanya perlu dijelaskan secara teoritif (normoatif) tentang kedua akad tersebut.[63]

1) Prinsip *Wadiah*

Prinsip *Wadiah* yang ditetapkan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *wadiah yad dhamanah*

[59] Ibid., 163.
[60] Ibid., 153.
[61] Ibid., 168.
[62] Ibid., 146.
[63] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012),124.

pada prinsipnya pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boeh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Karena *wadiah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati denga *yad damanah*, implikasi hukumnya sama dengan *qardh* dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.[64]

2) Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *Mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shaibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *murabahah* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdsarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada *mudharib*- ada pemilik modal dana, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada nisbah dan ada ijab kabul).[65] Prinsip *mudharabh* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan

[64] A. Kharim, *Bank*, 108.
[65] Ibid., 108.

kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu:

a) *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*

Dalam *mudharabah mutlaqah* URIA (*Unresticted Invesment Account*), tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini kebisnis manapun yang diperkirakan mengunungkan.

Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terjadi dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah.*[66]

b) *Mudharabah Muqayyadah* (RIA)

(a) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat ditetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya

[66] Ibid., 109.

disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.[67]

(b) *Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).[68]

c. Jasa Perbankan

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan, oleh karena itu bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya admintrasi, jasa perbankan golongan ini bukan bukan termasuk akad *tabarru'* adalah akad *shaf* dan akad *ijarah.*[69]

1) *Shaf (*jual beli valuta Asing*)*

[67] Ibid., 110.
[68] Ibid., 111.
[69] Ascarya, *Akad* , 128.

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *shaf.* Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahan harus dilakukan pada valuta yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

2) *Ijara (*Sewa*)*

Jenis kegiatan *ijarah* antaa lain penyewa kotak smpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana adminitrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.[70]

Produk perbankan syariah dibidang jasa ini merupakan salah satu sektor pendapatan yang saat ini dikembangkn oleh bank-bank syariah. Berbagai produk baru dikeluarkan oleh bank dengan terlebih dahulu pihak bank meminta fatwa dari DSN. Pengeluaran produk baru sebagaimana dimaksud juga memerlukan izin dari Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan. [71]

Dalam rangka memberikan penaturan terhadap produk-produk perbankan syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Produk perbankan syariah dibidang jasa didasarkan pada akad-akad yang sudah dikenal Islam, antara lain *hiwalah, wakalah, kafalah, shaf* dan sebagainya. Dijelasakan sebaagai berikut:

---

[70] A.karim, *Bank*, 112.
[71] Umam, *Perbankan*, 155.

1) *Hiwalah*

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang beruntung kepada orang lain yang wajib menggunakannya. Dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.

Menurut Zainul Arifin *hiwalah* adalah akad pemindahan utang/piutang satu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian, di dalamnya terdapat tiga pihak yaitu pihak berutang (*muhil atau mudin*), pihak yang memberi utang (*muhal atau da'in*) dan pihak yang menerima tambahan (*muhal alaih*).[72]

Hiwalah dibedakan menjadi beberapa jenis, Hanafi membedakan *hiwalah* ini menjadi dua jenis yaitu:

a) *Hiwalah mutlaqah*, yaitu seseorang memindahkan utangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan utang yang ada pada orang itu. Menurut ketiga madab lain kalau *muhal ala'ih* tidak punya utang kepada *muhil*, maka hal ini sama dengan *kafalah* dan ini harus dengan kepribadian tiga pihak.

[72] Ibid., 156.

b) *Hiwalah muqayyadah*, seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya. Inilah *hiwalah* yang boleh (*jaiz*) berdasarkan kesepakatan para ulama. [73]

Akad *hiwalah* diperbankan syariah dipraktikkan dalam beberapa produk yaitu, *faktoring* atau anjak piutang, yang mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. *Post-datencheck*, yang mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. *Bill discounting*, yang mana secara prinsip serupa dengan *hiwalah*. Hanya saja dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak *hiwaalah*.[74]

2) *Kafalah*

Secara bahasa *Kafalah* berarti *dhaman* (menggabungkan). Sedangkan secara istilah, *kafalah* bisa berarti penggabungan tanggungan yang satu kepada yang lain tentang hak yang saling menuntut. Dalam perspektif Madzab Hanafi, *kafalah* itu memiliki dua makna, yaitu *pertama kafalah* berarti menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain dan penagihan dengan jiw, utang atau zat

[73] Ibid., *157.*
[74] *Ibid., 160.*

benda, dan *kedua, kafalah* berarti menggabungkan *dzimah* kepada *dhimah* yang lain dalam pokok (asal) utang.[75]

Istilah *kafalah* dalam praktik perbankan sekarang ini adalah merupakamn jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (*makful 'anhu)* apabila pihak yang ditaggung cedera janji atau wanprestasi. Secara teknis dapat dikatakan bahwa pihak bank dalam hal ini memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja/ perjanjian yang telah disepakati tanpa khawatir apabila terjadi sesuatu dengan nasabah cedera janji untuk memenuhi prestasinya.[76]

Bentuk implementasi *kafalah* di perbakan syariah adalah dalam *letter of credit (L/C). Letter of credit* adalah perjanjian atau persyaratan sepihak dari *issuing* bank kepada bank korespondensinya atau bank liannya yang ditunjuk oleh bank koresponden tersebut bahwa bila eksportir telah mengirimkan barang kepada importir, maka *issuing* bank akan membayarkan *proceeds* dan L/C tersebut kepada *beneficiary*.

akad *kafalah* diimplementasikan dalam bentuk *letter of credit* ini adalah akad *kafalah bil ujrah.* Maka dari *kafalah bil ujrah* ini

[75] Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 126.
[76] Ibid., 132.

sebenarnya tidak jauh berbeda dengan makna *kafalah* pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada kewajiban *matful lah* utuk memberikan *ujrah* kepada *kafil.*[77]

3) *Wakalah*

Wakalah adalahsuatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang (kekuasan) kepada seseorang yag lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Sayyid Sabiq dalam buku fikih Sunah 13 mendefinisikan *wakalah* sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.[78]

Implementasinya dalam perbankan syariah, *wakalah* cocok untuk produk jasa berupa *Letter of Credit (L/C)*atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri(L/C ekspor). *Wakalah* juga dapat diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain, serta jasa *inkaso.*

Atas dasar *wakalah*, bank membuka L/C atas permintaan nasabah dengan meminta nasabah untuk menyetorkan dana yang cukup dari besarnya L/C yang dibuka. Setoran dana tersebut

[77] Ibid., 132-133.
[78] Umam, *Perbankan*, 168.

disimpan oleh bank dengan prinsip *wadiah* dan bank memungut *ujr* (*fee* atau komisi) sebagai kontraprestasi.[79]

1. Minat

Pengertian Minat dalam kamus umum bahasa Indonesia, adalah perkataan atau ungkapan, kesukaan (kecederungan hati) kepada sesuatu. Minat berasal dari bahasa Latin '*interest*' yang berarti menghubungkan dua hal yang terpisah. Secara istilah, minat menurut Syah berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Kata 'minat' dalam bahasa Arab disebut dengan kata *'raghbatun'*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah; keinginan. Sedangkan menurut kamus filsafat dan psikologi, minat adalah perhatian, kesukaan (kecenderungan hati); keinginan dan perhatian yang mengandung unsur-unsur suatu dorongan untuk berbuat sesuatu; suatu perangkat mental yang terdiri atas campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, dan rasa takut atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu pada suatu pilihan tertentu.[80]

Minat Muncul apabila individu tertarik kepada sesuatu dengan kebutuhannya atau merasakan bahwa sesuatu yang akan dipelajari dirasakan berarti bagi dirinya. Kebutuhan disini yaitu seperti kebutuhan akan

[79] Ibid., 172-173.
[80] Nur jannah, *Pengaruh Pengetahuan*, 57.

aktualisasi diri, kebutuhan estetis, kebutuhan kognitif, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan cint dan rasa memiliki, kebutuhan akan keamanan dan kebutuhan fisiologi. [81]

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus atau tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur dengan sebaik-baiknya[82]

a. Faktor – faktor yang mempengaruhi Minat

1) Faktor dari dalam yaitu sifat pembawaan
2) Faktor dari luar, diantaranya adalah keluarga, sekolah dan masyarakat atau lingkungan
3) Faktor dari dalam diri individu. [83]

b. Pembagian Dan Jenis Minat

Menurut Milton (1961:397) minat dibagi menjadi dua yaitu:

[81] Kautsar Audytra Muhammad, "Pengaruh Pengetahuan Warga Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Muamalat, Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Darunnajah," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 13.

[82] Sukanto M.M., *Nafsiologi (*Jakarta: Integritas Press, 1985), 120.

[83] Abdurrhmanzain, Pengaruh, 14.

1) Minat *subyektif* : Perasaan yang menyatakan bahwa pengalaman-pengalaman tertentu yang bersifat menyenangkan.
2) Minat *obyektif* : Reaksi yang merangsang kegiatan- kegiatan dalam lingkungannya.

Menurut Samsudin (1961: 8) minat jika dilihat dari segi timbulnya terdiri dari dua macam yaitu:

1) Minat spontan: minat yang timbul dengan sendirinya secara langsung.
2) Minat yang disengaja: minat yang dimiliki karena dibangkitkan atau ditimbulkan

c. Bentuk-bentuk minat

1) Minat Primitif : Minat primitif disebut minat yang bersifat biologis, seperti kebutuhan makan, minum, bebas bergaul dan sebagainya.
2) Minat Kultural : Minat kultural atau dapat disebut juga minat sosial yang berasal atau diperoleh dari proses belajar.[84]

B. Penelitian Terdahulu

[84] Ibid., 16.

Abdurrhmanzain, “Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: apakah ada pengaruh pengetahuan santri tentang perbankan syariah terhadap minat memilih produk bank syariah.

Kesimpulannya adalah Pengaruh Pengetahuan Santri tentang Perbankan Syariah terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah dengan melalui penyebaran kousioner kepada Santri Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al Islami maka didapat kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara variabel pengetahuan santri tentang perbankan syariah (X) terhadap minat memilih produk bank syariah (Y). Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikansi variabel pengetahuan mahasiswa tentang bank syariah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari tingkat kepercayaan 0,05 dan terdapat pengaruh yang positif antara variabel pengetahuan santri tentang perbankan syariah (X) terhadap minat memilih produk bank syariah (Y). Hal ini dapat diketahui dari nilai koefisien regresi (b) variabel pengetahuan mahasiswa pada *Unstandardized Coefficients* yang bernilai positif yakni 0,250.[85]

Perbedaannya dengan yang peneliti lakukakan adalah penelitian ini mengenai pengetahuan para santri terhadap lokasi bank syariah dan produk-prduk bank syariah. sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah pengaruh

[85] Abdurrhmanzain, “Pengaruh, x.

pengetahuan mahasiswa mengenai hukum- hukum (peraturan perundang-undangan), dan produk-produk perbankan syariah.

Afiatul Aini, Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Muamalat Cabang Kendal (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal) adapun permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini antara lain: Seberapa besar pengaruh pengetahuan tentang prinsip dan konsep perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah Bank Muamalat cabang Kendal? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kesimpulan dari karya tulis ini adalah Hipotesis yang menyatakan pengetahuan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi nasabah Bank Muamalat Kendal dapat diterima. Secara empiris dilapangan, pengetahuan tentang bank syariah memang mampu memberikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga mampu menumbuhkan minat untuk menjadi nasabah bank muamalat cabang Kendal. [86]

Perbedaannya dengan yang peneliti lakukan adalah penelitian ini mengenai pengetahuan masyarakat terhadap prinsip dan konsep yang ada di bank muamalat sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah pengaruh pengetahuan mahasiswa mengenai hukum- hukum (peraturan perundang-undangan) dan produk-produk perbankan syariah.

[86] Afiatul Aini,"Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Muamalat Cabang Kendal (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal)," *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014), x.

Indra Siswanti, Pengaruh Pengetahuan, Agama, Iklan/Informasi, Dan Pengalaman Mahasiswa PAI STAIN Salatiga Tentang Sistem Perbankan Syariah Terhadap Minat. Menabung Di Bank Syariah. rumusan masalah dari karya tulis ini antara lain: Apakah Pengetahuan Mempengaruhi Minat Menabung Mahasiswa PAI STAIN Salatiga? Apakah Agama Mempengaruhi Minat Menabung Mahasiswa PAI STAIN Salatiga? Apakah Iklan/Informasi Mempengaruhi Minat Menabung Mahasiswa PAI STAIN Salatiga? penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kesimpulan dari karya tulis ini adalah Faktor pengetahuan memiliki pengaruh dan keterkaitan positif terhadap minat menabung. Agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung. Iklan/informasi memiliki pengaruh dan keterkaitan positif dengan minat menabung. Pengalaman memiliki pengaruh dan keterkaitan positif dengan minat menabung. [87]

Perbedaannya dengan yang peneliti lakukan adalah penelitian ini memngenai pengaruh pengetahuan, Agama, Iklan/Informasi dan pengalaman mahasiswa. sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah pengaruh pengetahuan mahasiswa mengenai hukum-hukum (peraturan perundang-undangan) dan produk-produk perbankan syariah.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1Kerangka Pemikiran.

[87] Indra Siswanti, "Pengaruh Pengetahuan, Agama, Iklan/Informasi, Dan Pengalaman Mahasiswa pai Stain Salatiga Tentang Sistem Perbankan Syariah Terhadap Minat.Menabung Di Bank Syariah," *Skripsi* (Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2015), x.

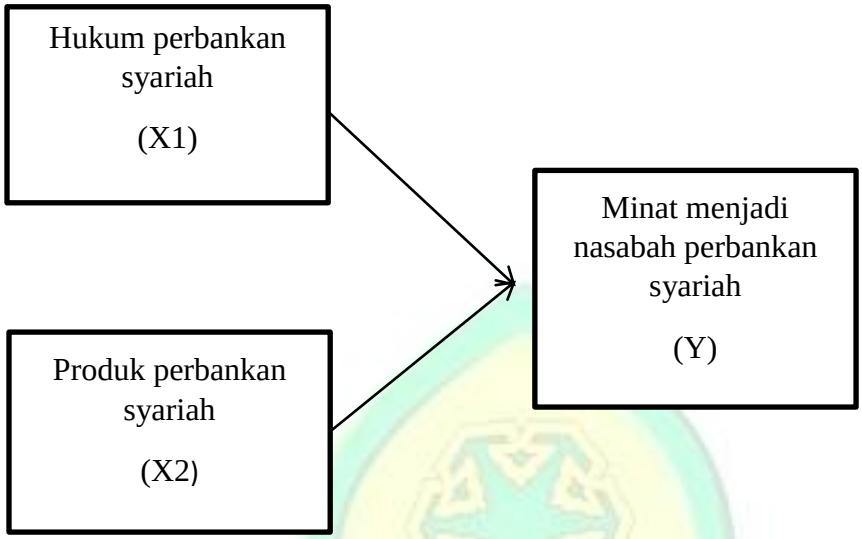

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan gabungan dari *"Hipo"* yang artinya dibawah dan "*Thesis*" artinya kebenaran, kebenaran yang masih berada di bawah (belum tentu benar) dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti.[88]

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata "*hupo*" (sementara) dan "*thesis*" (pernyataan atau teori). Karena hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Kemudian para ahli menafsirkan arti hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Atas dasar definsi diatas dapat

[88] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian cet. 5* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 57.

diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya.[89]

Tujuan dari uji hipotesis ini adalah menguji harga-harga statistik, mean dan proporsi dari satu atau dua sampel yang diteliti. Pengujian inidinyatakan hipotesis yang saling berlawan yaitu apakah hipotesis awal (nihil) diterima atau ditolak. Dilakukan pengujian harga-harga statistik dari suatu sampel karena ipotesis tersebut bisa merupakan pernyatan benar atau pernyataan salah.[90]

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di atas, maka selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ha: Pengetahuan mahasiswa jurusan muamalah IAIN Ponorogo tentang hukum perbankan syariah berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah di perbankan yariah.

Ho: Pengetahuan mahasiswa jurusan muamalah IAIN Ponorogo tentang hukum perbankan syariah tidak berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah di Perbankan Syariah.

Ha: Pengetahuan mahasiswa jurusan muamalah IAIN Ponorogo tentang produk Perbankan Syariah berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah di Perbankan Syariah.

---

[89] Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta: Kencana, 2013), 38.

[90] Danang Sunyoto, *Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi* (Bandung: Alfabeta, 2012), 1.

Ho: Pengetahuan mahasiswa jurusan muamalah IAIN Ponorogo tentang produk perbankan syariah tidak berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah di Perbankan Syariah.

Ha : pengetahuan mahasiswa jurusan muamalah IAIN Ponorogo tentang hukum dan produk perbankan syariah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah.

Ho : pengetahuan mahasiswa jurusan muamalah IAIN Ponorogo tentang hukum dan produk perbankan syariah secara bersama-sama tidak berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah.

IAIN
PONOROGO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Metode peneitian yang digunakan adalah jenis penelitian *survey* untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) dengan mengedarkan kuesioner dan melakukan wawancara tidak terstuktur untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden.[91] Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dimana proses penggalian informasi diwujudkan dalam bentuk angka-angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang diketahui.[92] Peneliti menggunkan jenis penelitian yang bersifat kuantitatif asosiatif yang menguraikan hubungan antara dua variabel atau lebih.

B. Variabel Penelitian Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberap variabel yang dibahas melipui variabel independen sebagai variabel yang mempengaruhi (X) hukum- hukum bank syariah dan variabel dependen sebagai variabel yang dipengauhi (Y) akad-akad bank syariah. Pada dasarnya, penentuan variabel penelitian merupakan pengoperasionalisasian abstrak agar dapat diukur. Adapun operasional variabel penelitian dan pengukuran variabel sebagai berikut:

---

[91]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 137.

[92] Ibid., 23.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian Definisi Operasional.

Pengertian	Definisi Operasional	Indikator
Pengethuan Mahasiswa tentang hukum-hukum perbankan syariah	Segala sesuatu yang diketahui oleh mahasiswa tentang hukum-hukum bank syariah sebagai hasil dari proses belajar.	1. Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. 2. Tujuan pebankan syariah 3. Penyaluran pembiayaan bank syariah
Pengetahuan	Segala sesuatu	1. Produk tabungan dan

PONOROGO

mahasiswa tentang produk-produk perbankan syariah	yang diketahui oleh mahasiswa tentang produk-produk di perbankan syariah sebagai hasil dari proses belajar.	deposito 2. Sarana penyimpnan dana 3. Dewan Pengawasan Syariah (DPS) 4. Produk pembiayaan 5. Produk gadai 6. Produk jasa
Minat menjadi nasabah perbankan syariah	Sikap positif dari mahasiswa terhadap bank syariah yang disertai dengan perasaan senang dan kecenderungan untuk menyenangi, mendekati,meneria bank syariah dengan menjadi nasabah.	1. Berminat menabung karena menerapkan sistem bagi hasil 2. Berminat menabung karena menerapkan prinsip kehati-hatian. 3. Berminat menjadi nasabah karena lebih amanah dalam mengelola dana nasabah.

C. Populasi dan Sampel

Popu lasi adalah kumpulan (keseluruh an) unsur atau individu

yang memiliki karateristik tertentu didalam suatu penelitian. Karateristik disini ditafsirkan sebagai sifat-sifat yang ingin diketahui atau diamati pada suatu penelitian dan keadaan yang senntiasa berubah-ubah.[93]

Dalam penelitian kuantitatif ini, penelitian ini dilakukan kampus IAIN Ponorogo, yaitu seluruh Mahasiswa Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo dari semester 1-7 dengan jumlah 882 Mahasiswa.

Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu yang merupakan bagian dari populasi.[94] Untuk menentukan ukuran sampel disini penulis menggunakan pendapat Slovin sebagi berikut:

$$n = \frac{N}{1+\mathrm{N}.e^2}$$

dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persenan kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.

Jumlah populasi Mahasiswa juruan muamalah IAIN Ponorogo semester 1-7 adalah 882 mahasiswa, dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah persen, maka jumlah sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{882}{1+(882 \text{ x } 5\%^2)} = \frac{882}{1+\left(882 \text{ x}(0{,}05^2)\right)} = \frac{882}{1+(882 \text{ x } 0{,}0025)} = \frac{882}{1+(2{,}2)}$$

[93] Adhita, *Aplikasi*, 8.
[94] Wulansari, *Aplikasi Statistik*, 9.

$n = \frac{882}{3,2} = 275, 6$

Karena keterbatasan waktu dan biaya, maka dari sampel yang telah ditetapkan tersbut penulis hanya mengambil 100 mahasiswa Jurusan Muamalah yang dijadikan sampel.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau narasumber dengan menggunakan alat pengambilan atau pengumpulan data sebagai sumber informasi yang dicari yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Data ini diperoleh dari hasil kuesioner (angket penelitian) dan wawancara (*interview*) yang dilakukan peneliti terhadap mahasiswa Ekonomi Islam sebagai responden.

2. Data sekunder

Data sekunder berupa data data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca melihat, atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.

Berupa dokumen, pengumuman, surat-surat, foto, animasi, film, vidio, iklan di televisi, hasil rekaman atau riset, dll.[95]

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode/teknik sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

   Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden yang terdiri dari Mahasiswa IAIN Ponorogo jurusan Muamalah.[96] Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.[97]

2. Angket (*questionnaire*)

   Angket (*questionnaire*) merupakan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentag topik tertentu yang diberikan kepada subyek, baik secara individual atau kelompok, untuk mendapatkan informsi tertentu, seperti prefrensi, keyakinan, minat, dan perilaku. Untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan angket ini peneliti tidak harus bertemu langsung

---

[95] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif ed. 1* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

[96] Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013),17.

[97] Sugiyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 137.

dengan subyek, tetapi dengan cukup dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan secara tertulis untuk mendapatkan respon[98] pertanyaan itu disebut dengan kuisioner. Kuisioner adalah daftar tertulis pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.[99] Sebagaimana interview dalam kuisioner pertanyaan yang disampaikan adalah untuk memperoleh informasi dari responden tentang dirinya sendiri.[100]

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Merupakan angket langsung, artinya responden menjawab tentang dirinya. Dipandang dari bentuknya merupakan *ranting-scale* (skala bertingkat), yaitu sebuah pernyataan diikuti kolom-kolom yng menunjukkan tingkatan-tingkatan.[101]

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis kuantitatif adalah suatu analisis berdasarkan data absolut yang merupaka data primer .Analisis kuantitatif ini meliputi:

2. Uji Kuisioner

---

[98] Tukiran Taniredja, Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar* (Bandung: Alfabeta, 2014), 44.

[99] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 243.

[100] Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 124.

[101] Tukiran T, *Penelitian*, 44.

Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat dalam bentuk cheklist ataupun pilihan ganda. Dalam kuisioner terdapat uji validitas dan uji reliabilitas.

a. Uji validitas

validitas atau kesahihan adalah menjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Dalam suatu peneitian baik yang bersifat deskriptif, maupu eksplanatif yang melibatkan variabel/konsep yang tidak bisa diukur secara langsung, masalah validitas tidak sederhana di dalamnya juga menyangkut penjabaran konsep dari tingkat teoritis sampai empiris (indikator), mengingat masalah pentingya validitas, maka tidak mengherankan apabila para pakar telah banyak berupaya untuk mengkaji masalah validitas.[102]

$$r\ xy = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2 (n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

r xy = koefesien korelasi antara variabel x dan y

[102] Syofian, *Metode*, 46.

x = skor masing-masing item

y = total skor

n = jumlah responden

menggunakan α = 0,05 (5%) diketahui $r_{hitung} > r_{tabel}$ apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka status kuesioner dalah gugur. Pengolahan data menggunakan IBM SPSS Version 22 yaitu dengan cara pilih menu analyze > correlate > Bivariate > ok.[103]

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukran tetp konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan pengukuran alat pengukur yang sama juga. Ujian reliabilitas alat ukur dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan *test resrt, equivalent,* dan gabungan keduanya. Secara internal, reliabilitas alat ukur dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu.[104]

Reliabilitas menggunakan suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabe

[103] Ibid., 48.
[104] Ibid., 55.

dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas lebih dari 0,6.[105]

$$r_{n\left[\frac{k}{k-1}\right]\left[1-\frac{\sum ab^2}{ab^2}\right]}$$

Pengolahan data menggunakan IBM SPSS Version 22 yaitu dengan cara pilih menu analyze > Scale > Realibility Analysis.

3. Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi linier berganda harus memenuhi asumsi klasik. Hal ini berkitan dengan keterkaita variabel prediktor dalam menjelaskan varibel yang dipresiksi.[106]

a. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasitisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.Model regresi yang baik adalah homoskesdastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah

[105] Iibid., 57.

[106] Toni Wijaya, *Analisis Multivariat teknik Olah Data Untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi Menggunakan SPSS* (Yogjakarta: Universitas Atmajaya, 2010), 51.

residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di *studentized.* Dasar analisis:

Pertama, Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. *Kedua,* Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. [107]

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui Autokorelasi adalah uji Durbin-Watson.

Pengambilan keputusan dalam Durbin-Watson ini adalah

1) menentukan hipotesis (Ho) tidak ada autokorelasi, (H1) ada autokorelasi.
2) menentukan nilai α dan d tabel (n,k) terdiri atas dl dan du.
3) menentukan kriteria pengujian
   a) tidak terjadi autokorelasi jika (4-dl)<dw<dl.

[107] Ibid., 56

b) terjadi autokorelasi positif jika dw,dl, koefisien korelasinya lebih kecil dari nol.

c) terjadi autokorelasi negatif jika dw>(4-dl), koefisien korelasinya lebih kecil dari nol.

d) jika dw terletak antara (4-du) dan (4-dl) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.[108]

c. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang disajikan untuk dianalisis lebih lanjut berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengujian normalitas data, dalam penelitian ini hanya akan dideteksi melalui analisis grafik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dan SPSS. Pengujian statistik parametrik dengan dengan komparasi *t test,* ANOVA , korelasi *product moment,* korelasi ganda, analisis regresi linier sederhana, analisis linier berganda termasuk analisis statistik yang memerlukan prasyarat uji normalitas.

Ada beberapa statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data. Metode yang populer digunakan adalah: uji liliors dan uji Kolmogrov Smirnov. Disini penulis menggunakan metode uji Kolmogrov Smirnov.

Hipotesis :

[108] Ibid,. 54.

H_0 = Ddata berdistribusi normal

H_1 = Data tidak berdistribusi normal

Statistik Uji :

$D_{max} = \left\{\frac{f_i}{n} - \left[\frac{fk_i}{n} - (p \leq z)\right]\right\}$

Dimana :

n = jumlah data

f_1 = frekuensi

fk_1 = frekuensi kumulatif

$z = \frac{x-u}{\sigma}$

$D_{tabel} = D_{a(n)}$

Keputusan:

Tolak H_0 apabila $D_{hitung} \geq D_{tabel}$ Apabila meggunakan SPSS adalah klik Variabel View > data view > analyze > post.[109]

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi memiliki fungsi untuk memprediksi atau meramalkan besarnya nilai variabel Y bila nilai variabel X ditambah beberapa kali. Untuk melakukan uji regresi, tentu saja terlebih dahulu harus melakukan uji korelasi. Namun apabila kita melakukan uji korelasi, belum tentu melakukan uji regresi. Ada dua jenis uji regresi linier, yaitu regresi linier sederhanauntuk memprediksi hubngan diantara dua varibel, sedangkan

[109] Andhita Desy Wulansari, *Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian* (Yogyakarta: Pustak Felicha, 2016), 45.

regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi hubungan diantara lebih dari dua variabel.[110] Dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda karena adanya tiga variabel.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Minat Menjadi Nasabah Di Perbankan Syariah (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Iain Ponorogo). Adapun rumus yang digunkan menurut Sugiyono (2004:211) adalah:

$Y= a + b_1 X_1+ b_2 X_2 +..... + b_nX_n$

Dimana:

Y = nilai hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat

a = bilangan konstanta sebagai titik potong

bi = koefisien regresi

Xi = variabel bebas [111]

Dari rumus tersebut, maka diperoleh persamaan regresi berganda yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu:

$Y= a + b_1 X_1+ b_2 X_2 +$

Dimana :

Y = Minat menjadi Nasabah

a = bilangan Konstanta

[110] Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Ed. Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt), 189.

[111]Danang Sunyoto, *Praktik SPSS Untuk Kasus dilengkapi Contoh Penelitian Bidang Ekonomi* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 204.

b = koefisien regresi

X_1 = Variabel hukum Syariah

X_2 = Variabel Akad perbankan Syariah

5. Uji F

Untuk menjawab hipotesis dari penelitian ini, maka digunakan uji F. Uji F digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah variabel independen (pengetahuan masyarakat) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (minat menjadi nasabah).

Asumsinya adalah Pertama, Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan menerima Ha. Artinya variabel independen (pengetahuan masyarakat) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (minat). Kedua, Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima dan menolak Ha. Artinya variabel independen (pengetahuan masyarakat) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (minat menjadi nasabah). ketiga, Apabila nilai F hitung labih besar dari F tabel, maka Ho ditolak dan menerima Ha, Artinya variabel independen (pengetahuan masyarakat) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (minat menjadi nasabah).

6. Uji t-

Uji t- atau t Test merupakan alat uji statisik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel bila datanya berada pada skala interval atau rasio. T Test merupakan salah satu bentuk statistik parametris

karena menguji data pada skala interval atau rasio. Fungsinya dalah untuk meguji kemampuan *generalisasi* (signifiknsi) hasil penelitin yang berupa perbandingan keadaan kelompok dari dua rata-rata sampel.[112]

Menunjukkan nilai signifikan dari tiap-tiap koefisien regresi terhadap kenyataan yang ada. Langkah-langkah:

Ha: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengetahuan mahasiswa tentang perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah.

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengetahuan mahasiswa tentang perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah.

a. Menentukan hipotesis nihil dan alternative
b. Menentukan level of significant (α = 0, 05)
c. Kriteria pengujian

   H0 diterima bila t-tabel < t-hitung < t-tabel

   H0 ditolak bila t-hitung > t-tabel atau t-hitung < - t-tabel
d. Perhitungan nilai t Dimana:

   B = koefisien regresi dari variabel pengetahuan nasabah tentang bank syari'ah.

   Sb1 = standar error koefisien regresi.

[112] Martono, *Metode* 179.

IAIN
PONOROGO

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN OBJEK PEMBAHASAN

1. Sejarah IAIN Ponorogo

Keberadaan IAIN Ponorogo tidak terlepas dari Akademi Syari'ah Abdul Wahhab (ASA) sebagai embrionya, yang didirikan pada tanggal 1 Februari 1968 atas ide KH. Syamsuddin dan KH. Chozin Dawoedy. Akademi ini kemudian dinegerikan pada tanggal 12 Mei 1970 menjadi Fakultas Syari'ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel yang dipimpin oleh R.M.H. Aboe Amar Syamsuddin dengan menyelenggarakan Program Sarjana Muda. Selanjutnya tumbuh dan berkembang mulai tahun 1985/1986 dengan menyelenggarakan program Sarjana Lengkap (S-1) dengan membuka Jurusan Qodlo' dan Muamalah Jinayah.

Berikut adalah daftar pimpinan Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel:

1. R.M.H. Aboe Amar Sjamsoeddin, Dekan Fakultas Syariah Tahun 1970-1975
2. Drs. H. A. Herry Aman Zainuri, Dekan Fakultas Syariah Tahun 1975 – 1983
3. Drs. H. Sjamsul Arifin AR, Dekan Fakultas Syariah Tahun 1983- 1988
4. Drs. H. Zein Soeprapto, Dekan Fakultas Syariah Tahun 1988- 1991

5. Drs. Mohammad Sofwan, Dekan Fakultas Syariah Tahun 1991 – 1994

6. Drs. H. Nardoyo, Dekan Fakultas Syariah Tahun 1994 – 1998

Seiring dengan perkembangan IAIN Ponorogo dari Akademi Syari'ah Abdul Wahhab (ASA), Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel, dan STAIN Ponorogo, telah terjadi pula perkembangan dan perpindahan lokasi kampus. Berikut adalah lokasi dan perkembangan kampus IAIN Ponorogo dari masa ke masa.

Akademi Syari'ah Abdul Wahhab (ASA) sebagai embrio IAIN Ponorogo berdisi sejak tahun 1968. Selanjutnya pada tahun 1970 secara resmi dinegerikan menjadi Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel Surabaya. Selama kurun waktu enam tahun, terhitung dari 1968 sampai dengan 1974 kampus berlokasi di Kompleks Pondok Pesantren K.H. Syamsudin yang beralamatkan di Jalan Lawu Durisawo, Kelurahan Nologaten, Kabupaten Ponorogo. Berikut adalah kondisi kampus di Durisawo tahun 1968-1974.

Setelah selama kurun waktu 6 tahun di Ponpes K.H. Syamsudin, Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel mengalami perpindahan lokasi kampus ke Jalan Irian Jaya, Desa Banyudono Ponorogo. Selama itulah kampus menempati sebuah rumah sebagai lokasi perkantoran dan perkuliahan.

Setelah selama dua tahun menempati ke Jalan Irian Jaya, Desa Banyudono Ponorogo, Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel

mengalami perpindahan kembali lokasi kampus ke Jalan Sriwijaya 20 Atas, Desa Desa Banyudono Ponorogo. Berikut adalah salahs atu dokumentasi kegiatan perkuliahan di Kampus Jalan Sriwijaya 20 atas.

Setelah mengalami perpindahan berkali-kali, akhirnya pada tahun 1981 Lokasi Kampus menetap di Jalan Pramuka 156 Desa Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Selama di Jalan Pramuka Fakultas Syariah Ponorogo IAIN Sunan Ampel mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pada tahun 1997 secara resmi mengalami perubahan status menjadi perguruan tinggi negeri otonom dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo

Pada tahun 2016, berdasarkan Perpres 75 tahun 2016, Stain Ponorogo resmi menjadi IAN Ponorogo. Tujuan alih status ini adalah pergurun tinggi tidak hanya menyelenggarakan pendidikan profesionl dan akadimik dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahun, tekhnologi, dan kesenian sejenis.[113]

2. Visi, Misi dan Tujuan IAIN Ponorogo

a. Visi IAIN Ponorogo

Sebagai pusat kajian dan pengembangan Ilmu keislaman yang unggul dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.

b. Misi IAIN Ponorogo

[113] Moh Munir, "Fakultas Syariah IAIN Ponorogo," Dalam http://syariahiainponorogo.id/profil/, (diakses pada tanggal 29 Maret 2018, jam 22.30).

1) Menghasilkan sarjana di bidang ilmu-ilmu keislaman yang unggul dalam kajian materi dan penelitian.
2) Menghasilkan sarjana yang mampu mewujudkan *civil society*
3) Menghasilkan sarjana yang berkarakter dan toleran.

c. Tujuan IAIN Ponorogo

1) Memberikan akses pendidikan tinggi keislaman kepada masyarat dengan tata kelola yang baik.
2) Menyiapkan *human resources* yang terdidik
3) Menghasilkan penelitian dari pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.

3. Visi, Misi Fakultas Syariah

a. Visi Fakultas Syariah

Sebagai pusat pengkajian dan pengembangan ilmu dan profesi dan dalam bidang hukum islam dalam bingkai aqidah islam dan akhlaqul karimah.

b. Misi

Melaksanakan pengkajian dan pengembangan ilmu dan profesi dalam bidang hukum islam serta penanaman kepekaan dan kepedulian sosial dalam bingkai aqidah islam dan akhlaqul karimah.

4. Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Muamalah

a. Visi Jurusan Mu'amalah

Sebagai pusat pengembangan ilmu dan profesi dalam bidang mu'amalah (Hukum perikatan, hukum asuransi Islam, hukum Perbankan Islam dan LKBB Islam) dalam bingkai Aqidah Islam dan Akhlaqul Karimah.

b. Misi Jurusan Mu'amalah

Melaksanakan pengkajian dan pengembangan ilmu dan profesi dalam bidang hukum Mu'amlah (Hukum perikatan, hukum asuransi Islam, hukum perbankan Islam dan LKBB Islam) serta penanaman kepekaan dan kepedulian sosial dalam kerangka Aqidah dan Akhlakul Karimah.

c. Tujuan Jurusan Mu'amalah

Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dalam penguasaan Hukum Mu'amalah, memiliki integritas moral yang tinggi, memiliki kemantapan Aqidah serta memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi.

5. Struktur Organisasi Fakultas Syariah

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Fakultas Syariah

Dekan	Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
Wakil Dekan Bidang Akademik	Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Dan Kelembagaan	
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,Perencanaan, dan Keuangan	Khusniati Rofiah, M.SI.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah (Plh.)	Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
Ketua Jurusan Muamalah	Atik Abidah, M.SI.
Kepala Bagian Tata Usaha	Ibnu Tahdam Saifulloh, S.Ag.
Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Fatmawati, M.Pd.
Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	Dewi Kurniasih, .S.E.
Staf Fakultas	M. Ilham Tanzilulloh, M.HI. Lia Noviana, M.HI. Ika Rusdiana, M.A. Ahmad Hartanto, S.HI. Tri Cahyono

B. HASIL PENGUJIAN DESKRIPSI

Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai latar belakang sample penelitian, maka pada sub bab ini akan disampaikan hal-hal penting dalam penafsiran penelitian. Gambaran sample yang akan di bahas berupa jenis kelamin, dan semester Mahasiswa.

Dalam penelitian ini, populasi yang Mahasiswa-Mahasiswi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dari semester 2 hingga semester 8 dengan jumlah 882 Mahasiswa, karena keterbatasan waktu dan biaya maka penulis hanya mengambil sampel 100 Responden.

1. Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden

Jenis_Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	L	26	26,0	26,0	26,0
	P	74	74,0	74,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

D
a

ri tabel diatas responden terbanyak adalah perempuan yaitu sebesar 74 atau 74% responden sedangkan laki-laki hanya 26 atau 26 % responden.

2. Semester

Tabel 4.3 Semester Responden

Semester

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	II	33	33,0	33,0	33,0
	IV	7	7,0	7,0	40,0
	VI	32	32,0	32,0	72,0
	VIII	28	28,0	28,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

a

Sumber: Data yang diolah, 2018

Tabel diatas diketahui bahwa jumlah responden terbanyak adalah dari semester 2 yaitu sebesar 33 responden atau 33% sedangkan jumlah terendah adalah pada semester 4 sebesar 7 responden atau 7 %.

C. ANALISIS DATA

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Suatu angket dikatakan valid, jika pertanyaan/pernyataan pada suatu angket mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh angket tersebut. Nilai r tabel dicari dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 uji dua sisi, derajat kebebasan df = (100-2), df =98,

maka diperoleh nilai *r* tabel sebesar 0,1966. Berikut hasil pengujian validitas:

Tabel 4.5 Uji Validitas

Variabel	Item	Correted item total Correlation	r tabel	Keterangan
Hukum-Hukum Perbankan Syarih (X1)	H1	0,655	0,1966	Valid
	H2	0,421	0,1966	Valid
	H3	0,485	0,1966	Valid
	H4	0,670	0,1966	Valid
produk Perbankan Syriah (X2)	P1	0,423	0,1966	Valid
	P2	0,387	0,1966	Valid
	P3	0,530	0,1966	Valid
	P4	0,445	0,1966	Valid
	P5	0,616	0,1966	Valid
	P6	0,621	0,1966	Valid
	P7	0,303	0,1966	Valid
Minat Menjadi Nasabah Perbankan Syariah (Y)	M1	0,759	0,1966	Valid
	M2	0,499	0,1966	Valid
	M3	0,472	0,1966	Valid
	M4	0,750	0,1966	Valid

Dari tabel diatas menunjukkan variabel Pengetahuan Mahasiswa Tentang tentang hukum-hukum dan akad perbankan syariah mempunyai

kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih besar dari R-tabel 5% dengan N=100-2=98 (0,1966). Hal ini menunjukan bahwa masing-masing pertanyaan pada variabel Pengetahuan Mahasiswa Tentang tentang hukum-hukum dan produk perbankan syariah dapat diandalkan dan layak sebagai penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Suatu variabel atau konstruk dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha* diatas 0,6. [114]Hasil uji Realibilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Uji Reliabilitas

Variabel	Item	*Cronbach's Alpha*	Keterangan
(X1)	5	0, 693	Reliabel
(X2)	8	0, 682	Reliabel
(Y)	5	0, 741	Reliabel

Dari tabel diatas menunjukkan nilai *cronbach's alpha* atas variabel Pengetahuan Mahasiswa tentang hukum Perbankan Syariah (X1) sebesar 0,693, variabel pengetahuan mahasiswa tentang produk perbankan syariah (X2) sebesar 0,682 dan variabel Minat menjadi nasabah Perbankan Syariah 0,741. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai

[114] Sireger, *Metode* 57.

cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen (minat menjadi nasabah perbankan syariah) dan variabel independen (hukum dan akad perbankan syariah) keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan uji normalitas. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah melihat histogram dan melihat normal probability plot. Asumsinya adalah:

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti atau mendekati arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti atau mendekati arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. [115]

[115] Jannah, *Pengaruh*, 73.

Diagram 4. 1 Normal P-Plot of Regression

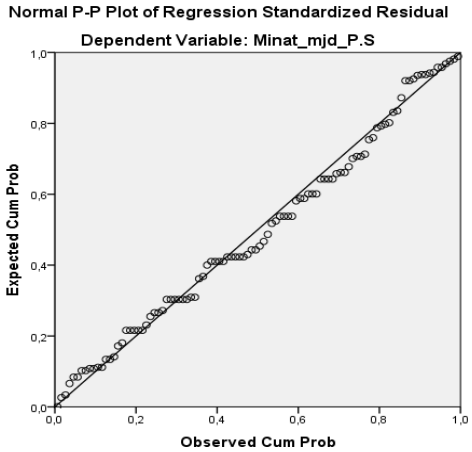

Sumber: Data yang diolah, 2018

Berdasarkan diagram di atas, terlihat bahwa penyebaran data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang berarti bahwa data berdistribusi normal atau model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Diagram 4. 2 Histogram Dependent Variabel

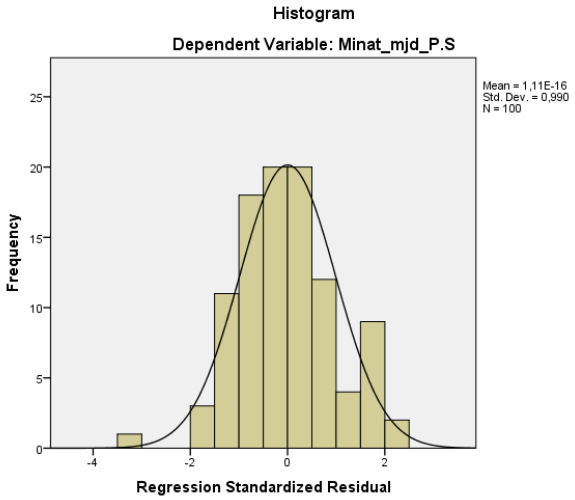

Sumber: Data yang diolah, 2018

Berdasarkan diagram di atas, histogram *Regression Standardized Residual* membentuk kurva seperti lonceng maka nilai residual dinyatakan normal atau data berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Uj autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autkorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara resudial pada satu pengmatan dengan pengamatan lain dalam model regresi.[116] Uji korelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson dari SPSS dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Analisis Autokorelasi

Model Summary[b]

[116] Wijaya, *Analisis*, 54.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,535[a]	,286	,272	1,135	1,765

a. Predictors: (Constant), Produk_P.S, Hukum_P.S

b. Dependent Variable: Minat_mjd_P.S

Sumber : Data yang diolah, 2018

Pada output hasil SPSS diatas terlihat bahwa angka Durbin Watson sebesar 1,765 Dengan taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05 n = 98 dan k=2. Maka didapat pada tabel Durbin Watson sebagai berikut :

Gambar 4. 1 Uji Autokorelasi Menggunakan Durbin watson

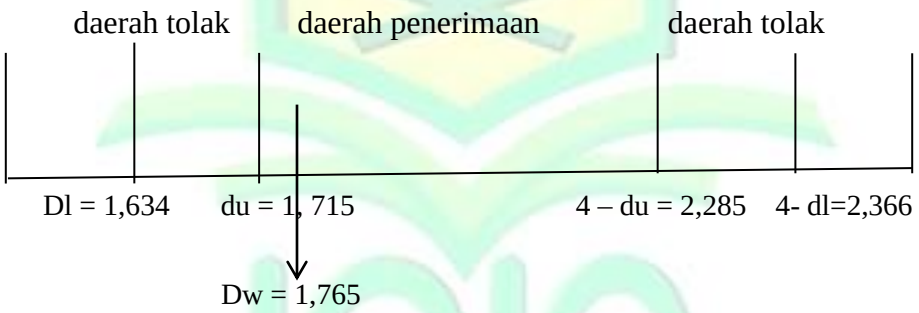

Jadi dapat diambil kesimpulan diperoleh nilai Dw sebesar 1,765, dimana nilai DW tersebut lebih besar dari batas atas (du) 1,715 dan kurang dari 4-du = 2,285 4-dl=2,366, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

Hasil analisis data diatas terlihat bahwa besarnya *R Square* adalah 0,286 atau 28,6%. Hal ini berarti sebesar 28,6% kemampuan

model regresi dari penelitian ini dalam menerangkan variabel dependen. Artinya 28,6% variabel minat menjadi nasabah bisa dijelaskan oleh variansi dari variabel pengetahuan Mahasiswa. Dan sisanya dipegaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

c. Uji Heterokedatisitas

Salah satu cara untuk melihat adanya problem heterokedasitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). cara meganalisisnya, dengan melihat titik-titik memiliki pola tertent yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menenyempit, jika terjadi maka mengindikasikan terdapat heterokedatisitas. Dan apabila tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 10 pada sumbu Y maka mengindikasikan tidak terjadi heterokedastisitas.[117] Analisisnya sebagai berikut:

Diagram 4. 3 Hasil Uji Heterokreditas

PONOROGO

[117] Wijaya, *Analisis*, 56.

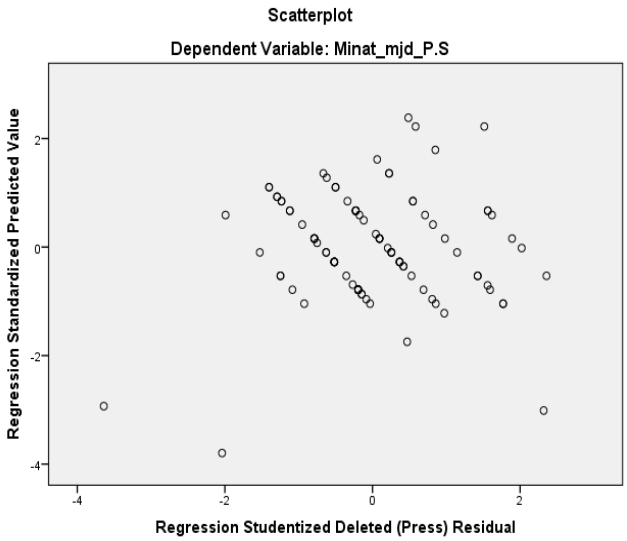

Sumber: Data yang diolah, 2018

Dengan melihat gambar di atas sebarn titik-titik yang acak baik diatas maupun dibawah angka 0 dari sumbu Y dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedatisitas dalam model regresi ini.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan perhitungan regresi berganda antara Pengetahuan mahasiswa tentang hukum perbankan syariah (X1) dan Pengetahuan mahasiswa tentang produk perbankan syariah (X2) terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah (Y) dengan dibantu program SPSS 21.0 dalam perhitungannya diperoleh:

Tabel 4. 8 Hasil Korelasi Variabel

Correlations

		Minat_mjd_P.S	Hukum_P.S	Produk_P.S
Pearson	Minat_mjd_P.S	1,000	,460	,280

Correlation	Hukum_P.S	,460	1,000	,016
	Produk_P.S	,280	,016	1,000
	Minat_mjd_P.S	.	,000	,002
Sig. (1-tailed)	Hukum_P.S	,000	.	,436
	Produk_P.S	,002	,436	.
	Minat_mjd_P.S	100	100	100
N	Hukum_P.S	100	100	100
	Produk_P.S	100	100	100

r: Data yang diolah, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai X1 dengan Y adalah sebesar 0,460. Nilai ini menunjukkan hubungan yang kuat positif antara X1 dan Y. Maksudnya kuat positif disini adalah terjadi hubungan yang searah antara variabel (X1) dan (Y). Artinya bila nilai X1 naik, maka nilai minat menjadi nasabah perbankan syariah (Y) akan naik secara signifikan.

Nilai korelasi X2 dengan Y adalah sebesar 0,280 Nilai ini menunjukkan hubungan yang lemah positif. Maksud lemah positif di sini adalah terjadi hubungan yang searah antara (X2) dan Y. Bila X2 naik, maka nilai tingkat minat menjadi nasabah perbankan syariah tidak naik secara signifikan.

Tabel 4. 9 Uji Regresi Linier Berganda

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change

1	,535[a]	,287	,272	1,135	,286	19,469	2	97	,000

a. Predictors: (Constant), Produk_P.S, Hukum_P.S
b. Dependent Variable: Minat_Menjadi_Nasabah_di_P.S

D

Sumber: Data yang diolah, 2018

Dari tabel diatas, dapat dilihat nilai R, dapat diketahui bahwa besarnya koefisien regresi antara X1 dan X2 dengan Y adalah 0,535, menujukkan bahwa variabel X1 dan X2 hanya memberikan kontribusi alam mempengaruhi variabel y sebesar 53,5% sedangkan sisanya 46,5% dipengaruhi oleh variabel lain atau faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

4. Uji F

Adapun pengujian dalam uji F ini yaitu dengan menggunakan suatu tabel yang disebut dengan tabel ANNOVA (*Analysis of Variance*) apakah variabel pengetahuan mahasiswa tentang hukum dan akad perbankan syariah memberikan pengaruh atau tidak terhadap variable Minat menjadi nasabah perbnkan syariah. Melihat nilai signifikan (Sig. < 0,05 atau 5%). Jika nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak. [118]Berikut adalah hasil uji F

Tabel 4.10 Uji F

[118] Zain, *Pengaruh*, 86.

ANOVA[a]

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	50,172	2	25,086	19,469	,000[b]
Residual	124,988	97	1,289		
Total	175,160	99			

a. Dependent Variable: Minat_mjd_P.S

b. Predictors: (Constant), Produk_P.S, Hukum_P.S

Sumber: Data yang diolah

Hipotesis

Ha : pengetahuan mahasiswa tentang hukum dan produk perbankan syariah secara bersama-sama mempengaruhi minat menjadi nasabah perbankan syariah.

Dilihat dari tabel diatas nilai probabilitas F (F-hitung) dalam regresi berganda sebesar 0,000 < 0,05 menjelaskan bahwa hipotesis (Ha) yang diajukan diterima yang berarti variabel pengetahuan mahasiswa tentang hukum dan produk perbankan syariah secara bersama-sama mempengaruhi minat menjadi nasabah perbankan syariah.

PONOROGO

5. Uji T-

Apabila nilai probability sig lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak Ho, sedangkan jika nilai probability sig lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha (Ghozali, 2011) .[119]

Tabel 4. 11 Uji T-

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,691	1,676		1,606	,112
Hukum_P.S	,490	,092	,456	5,316	,000
Produk_P.S	,182	,057	,273	3,181	,002

a. Dependent Variable: Minat_mjd_P.S

Sumber: Data yang diolah, 2018.

Hipotesis

Ha1 : pengetahuan mahasiswa tentang hukum perbankan syariah berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah.

Ha2 : pengetahuan mahasiswa tentang produk perbankan syariah berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah.

Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai probabilitas sig variabel pengetahuan tentang hukum perbankan syariah sebesar 0,000<0,05 menunjukkan hipotesis alternatif (Ha1) yang diajukan diterima yang berarti pengetahuan mahasiswa tentang hukum perbankan syariah berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah.

[119] Ibid., 85.

Nilai probality t-hitung variabel pengetahuan produk perbankan syariah 0,002<0,05 menunjukkan hipotesis alternatif (Ha2) yang diajukan diterima dan menolak Ho yang berarti pengetahuan mahasiswa tentang produk perbankan syariah berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah.

D. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo Tentang Hukum Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Perbanakan Syariah.

Dari hasil pengujian yang dilakukan diatas terbukti bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan mahasiswa tentang hukum perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah bank syariah, hal ini dapat diketahui dari nilai dapat diketahui bahwa nilai X1 dengan Y adalah sebesar 0,460. Nilai ini menunjukkan hubungan yang kuat positif antara X1 dan Y. Maksudnya kuat positif disini adalah terjadi hubungan yang searah antara variabel (X1) dan (Y). Artinya bila nilai X1 naik, maka nilai minat menjadi nasabah perbankan syariah (Y) akan naik secara signifikan.

Nilai probality t-hitung variabel pengetahuan produk perbankan syariah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, maka Ha2 diterima dan Ho ditolak artinya pengetahuan tentang perbankan syariah berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

Dari variabel pengetahuan mahasiswa tentang perbankan syariah, untuk pertanyaan 1 dari 100 responden 2 responden menyatakan sangat tidak setuju, 2 responden menyatakan tidak setuju, 60 responden menyatakan setuju dan 36 responden sangat setuju bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Untuk item pernyataan 2 dari 100 responden 1 responden sangat tidak setuju, 2 responden tidak setuju, 74 responden setuju dan 23 responden sangat setuju bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Untuk pernyataan 3 ada 2 responden tidak setuju, 78 responden setuju dan 20 responden sangat setuju bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, harus menggunakan cara-cara yang tidak merugikan nasabah dan bank syariah. Untuk pernytaan 4 terdapat 1 responden sangat tidak setuju, 13 responden tidak setuju dan 65 responden setuju dan 21 responden sangat setuju bahwa perbankan syariah menggabungkan antara tuntutan duniawi dengan tuntutan ukhrawi.

2. **Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo Jurusan Muamalah Tentang Akad Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Perbanakan Syariah.**

Dari hasil pengujian yang dilakukan diatas terbukti bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan mahasiswa tentang produk perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah bank syariah, hal ini Nilai dilihat dari hasil regresi yaitu Nilai korelasi X2 dengan Y adalah sebesar 0,280 Nilai ini menunjukkan hubungan yang lemah positif. Maksud lemah positif di sini adalah terjadi hubungan yang searah antara (X2) dan Y. Bila X2 naik, maka nilai tingkat minat menjadi nasabah perbankan syariah tidak naik secara signifikan.

Nilai probality t-hitung variabel pengetahuan produk perbankan syariah 0,002<0,05 menunjukkan hipotesis alternatif (Ha2) yang diajukan diterima dan menolak Ho yang berarti pengetahuan mahasiswa tentang produk perbankan syariah berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah.

Dari variabel pengetahuan mahasiwa tentang produk perbankan syariah, untuk pernyataan 1, produk tabungan dan deposito perbankan syariah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* 2 responden sangat tidak setuju, 11 mahasiswa tidak setuju, 73 responden setuju dan 14 responden sangat setuju. untuk pernyataan 2, sarana penyimpana dana di perbankan syariah dalam mata uang rupiah maupun valas adalah Giro *wadiah yad dhamanah* 1 responden sangat tidak setuju, 10 responden tidak setuju, 72 setuju dan 17 responden sangat setuju. untuk pernyataan 3, saya memahami tentang Dewan

Pengawasan Syariah (DPS) 2 responden sangat tidak setuju, 18 responden tidak setuju 65 responden setuju da 11 responden sangat setuju. Untuk pernyataan 4, di bank syariah terdapat produk pembiayaan dalam akad ijarah (sewa menyewa) 16 responden tidak setuju, 71 responden setuju dan 13 responden sangat setuju. Untuk pernyataan 5, di bank syariah terdapat produk pembiayaan dalam akad musyarakah dan mudharabah (bagi hasil) 2 responden sangat tidak setuju, 19 responden tidak setuju, 66 responden setuju dan 13 responden sangat setuju. Untuk pernyataan 6, saya memahami tentang akad akad dalam produk gadai di perbankan syariah 2 responden sangat tidak setuju, 19 responden tidak setuju, 66 responden setuju dan 13 responden sangat setuju. Untuk pernyataan 7, di bank syariah terdapat produk jasa dalam akad wakalah (pembayaran telepon, listrik dll), 3 responden sangat tidak setuju, 21 responden tidak setuju, 63 responden setuju dan 13 responden sangat setuju.

3. Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo Tentang Hukum dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Perbanakan Syariah.

Pengetahuan mahasiswa jurusan muamalah IAIN Ponorogo tentang hukum dan produk perbankan syariah secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah, hal ini dapat dilihat nilai R, bahwa besarnya koefisien regresi antara X1 dan X2 dengan Y adalah

0,535, menujukkan bahwa variabel X1 dan X2 hanya memberikan kontribusi alam mempengaruhi variabel Y sebesar 53,5% sedangkan sisanya 46,5% dipengaruhi oleh variabel lain atau faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

Dilihat dari tabel diatas nilai probabilitas F (F-hitung) dalam regresi berganda sebesar 0,000 < 0,05 menjelaskan bahwa hipotesis Ha yang diajukan diterima yang berarti variabel pengetahuan mahasiswa tentang hukum dan produk perbankan syariah secara bersama-sama mempengaruhi minat menjadi nasabah perbankan syariah.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengetahuan mahasiswa IAIN Ponorogo tentang hukum perbankan berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah hal ini dilihat dari hasil regrasi nilai X1 dengan Y adalah sebesar 0,460. Nilai ini menunjukkan hubungan yang kuat positif antara X1 dan Y. Maksudnya kuat positif disini adalah terjadi hubungan yang searah antara variabel (X1) dan (Y). Nilai probality t-hitung variabel pengetahuan produk perbankan syariah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, maka Ha2 diterima dan Ho.
2. Pengetahuan mahasiswa IAIN Ponorogo tentang produk perbankan berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah hal ini hal ini dilihat dari hasil regresi yaitu nilai korelasi X2 dengan Y adalah sebesar 0,280 Nilai ini menunjukkan hubungan yang lemah positif. Maksud lemah positif di sini adalah terjadi hubungan yang searah antara (X2) dan Y. Bila X2 naik, maka nilai tingkat minat menjadi nasabah perbankan syariah tidak naik secara signifikan. Nilai probality t-hitung variabel pengetahuan produk perbankan syariah 0,002<0,05 menunjukkan hipotesis alternatif (Ha2) yang diajukan diterima dan menolak Ho.
3. Pengetahuan mahasiswa IAIN Ponorogo tentang hukum dan produk perbankan berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah

hal ini hal ini dilihat dari hasil regresi yaitu nilai R besarnya koefisien regresi antara X1 dan X2 dengan Y adalah 0,535, menujukkan bahwa variabel X1 dan X2 hanya memberikan kontribusi alam mempengaruhi variabel Y sebesar 53,5% sedangkan sisanya 46,5% dipengaruhi oleh variabel lain atau faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. Dilihat dari tabel diatas nilai probabilitas F (F-hitung) dalam regresi berganda sebesar 0,000 < 0,05 menjelaskan bahwa hipotesis Ha.

B. SARAN

Meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, namun ternyata penelitian ini masih banyak keterbatasan penelitian, antara lain:

1. Diperlukan kerjasama yang berkesinambungan antara pihak institusi dengan bank syariah dalam upaya memperkenalkan, mendekatkan, dan sebagai upaya pengamalan Ilmu Ekonomi Islam kepada para mahasiswanya.
2. Diperlukan edukasi dan sosialisasi tentang bank syariah yang lebih dini kepada masyarakat, terutama di saat mereka masih anak-anak, remaja mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Dengan harapan akan dapat merubah pola pikir mereka terhadap bank syariah, sehingga mereka akan menjadi nasabah yang loyal di masa yang akan datang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan referensi mengenai minat memilih produk bank syariah bagi peneliti dan peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dengan topik sejenis yaitu pengetahuan mahasiswa tentang perbankan syariah terhadap minat menjadi naabah perbankan syariah.

4. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang mempengaruhui minat memilih produk bank syariah. Penambahan variabel baru perlu dilakukan untuk penelitian yang akan datang agar menghasilkan gambaran penelitian yang lebih luas tentang masalah penelitian yang sedang diteliti.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Ed. 3.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Aini, Afiatul. "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Muamalat Cabang Kendal (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal)," *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014.

Anshori, Abdul Ghofar. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam.* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010.

---------, Abdul Ghofar. *Perbankan Syariah di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian cet. 5.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.

Bakker, Anton, Achmad Charirs Zubair. *Metode Penelitian Filsafat.* Yogyakarta: Penerbit Kanisius Anggota IKAPI, 1990.

Bungin, Burhan. *Metodologi Sosial &Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran Ed. 1.* Jakarta: PrenadaMedia Group, 2013.

Darmawan,Deni *Metode Penelitian Kuantitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Furchan, Arief. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan.* Surabaya: Usaha Nasional, tt.

PONOROGO

Hasan, Zubairi. *Undang Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Iska, Syuki. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia cet. 2.* Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.

Janah, Nur. "Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Walisongo) *Skripsi*. Semarang: Iain Wali Songo, 2014.

Janwari, Yadi *Lembaga Keuangan Syariah.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.

Khaerruddin. "Pengaruh Pengetahuan Nasabah Mengenai Akad Bagi Hasil (Mudharabah) Deposito Syari'ah Terhadap Keputusan Menabung Pada Pt. Bank Sulselbar Uus Makassar," *Skripsi*.Makasar: UIN Alauddin, 2013.

Lewis, Mervin K Latifa M. Agloud. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek,* terj. Burhan Subrata. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta Anggota IKPI, 2001.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Ed. Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt.

Muhammad, Kautsar Audytra. "Pengaruh Pengetahuan Warga Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Muamalat, Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Darunnajah," *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

----------. *Bank Syariah Problem dan Prospek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Munir, Moh. "Fakultas Syariah IAIN Ponorogo," Dalam http:// syariah iain ponorogo. Id/ profil/, (diakses pada tanggal 29 Maret 2018, jam 22.30).

Nasution. *Metode Research Penelitin Ilmiahcet. 15*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

Prasetya, Luhur, Subroto, Munawir. *Undang-Undang Perbankan Syariah Membaca Makna dan Posisinya bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.* Ponorogo; STAIN Ponorogo Perss, 2010.

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metod PenelitianSuatu Tinjauan Teoritis & Praktis.* Jogjakarta: Ar-Ru Media, 2011.

----------, Agung Eko. *Perbankan Syariah.* Ponorogo: STAIN PO Press, 2009.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif ed. 1.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS.* Jakarta: Kencana, 2013.

Siswanti, Indra. "Pengaruh Pengetahuan, Agama, Iklan/Informasi, Dan Pengalaman Mahasiswa pai Stain Salatiga Tentang Sistem Perbankan Syariah Terhadap Minat.Menabung Di Bank Syariah," *Skripsi*. Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2015.

Sjahdeini, Sultan Remy. *Perbanka Islam dan Kedududkannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Soeharto, Irawan *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Soemirta, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah cet, 1.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

----------. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sukanto M.M. *Nafsiologi.* Jakarta: Integritas Press, 1985.

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BAMUI & Tafakul di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sunyoto, Danang. *Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi.* Bandung: Alfabeta, 2012.

Supriadi, Dedi. *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2011.

Susanto, Burhanuddin. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: UII Presss, 2008.

Taniredja, Tukiran. Hidayati Mustafidah. *Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Ulum, Fahrur. *Perbankan Syariah di Indonesia dari Entitas, Pengawasan Hingga Pengembangannya.* Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2011.

Umam, Khotibul. Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia Ed. 1 Cet.* Jakarta: Rajawali.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Pelaksanaan Penelitian.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wijaya, Toni. *Analisis Multivariat teknik Olah Data Untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi Menggunakan SPSS.* Yogjakarta: Universitas Atmajaya, 2010.

Wulansari, Adhita Desy *Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian* Yogyakarta: Pustak Felicha, 2016.

Zain, Abdurrahman. "Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami)," *Skripsi.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

PONOROGO